



## PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2020/PA Rmb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Pokurumba, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor 0010/Pdt.G/2020/PA Rmb. tanggal 03 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126/07/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri.

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Penggugat yang terletak di Desa Pokurumba, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Sampai tahun 2011.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu (1) orang anak yang bernama :

- Anak Kesatu, Lahir pada tanggal 15 Juli 2009

4. Bahwa pada Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2011 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat tidak mau tinggal di rumah milik bersama Penggugat karena Tergugat memilih tinggal bersama orang tuanya.
- Tergugat kerap melakukan KDRT ketika emosi terhadap Penggugat.
- Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam (Parang).

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas berlangsung selama 2 bulan tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan juli tahun 2011 yang disebabkan oleh awalnya Tergugat marah dan mengamuk dikarenakan tergugat meminta sejumlah uang kepada penggugat namun penggugat tak memberi tergugat serta mengancam dan mengusir Penggugat dengan menggunakan parang untuk pergi meninggalkan rumah Orang tua Tergugat dan setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana sedangkan Penggugat tinggal dirumah kediaman bersama di desa Pokurumba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan poleang sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun.

8. Bahwa setelah berpisah selama 8 tahun sudah pernah melakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) Terhadap Penggugat (X)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/07/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

**1.-----Saksi**

**Kesatu**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Desa Pokurumba, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, Penggugat adalah kakak kandung saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikarunia seorang anak yang sekarang ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tidak merasa nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2011 sampai sekarang ini selama lebih dari 8 tahun dan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat ;

**2.-----Saksi**

**Kedua**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Boefinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah kemenakan saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikarunia seorang anak yang sekarang ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mabuk ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dan saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2011 sampai sekarang ini selama lebih dari 8 tahun dan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya dan Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim



tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perceraian antara orang-orang yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2011 dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2011 sampai sekarang ini selama lebih dari 8 tahun ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dinazeggellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Poleang, Kabupaten Bombana (bukti P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2011 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2011 sampai sekarang ini selama lebih dari 8 tahun dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut saksi pertama Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tidak merasa nyaman tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut saksi kedua Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut meskipun berbeda antara saksi pertama dan saksi kedua akan tetapi Majelis Hakim melihat kondisi rumah tangganya *broken home* dan sudah susah dipertahankan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan hukum, hal ini menurut persangkaan hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 2008 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2011 sudah mulai sering terjadi percecokan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2011 sampai sekarang ini selama lebih dari 8 tahun dan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pertengkaran di dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun melalui kata-kata yang terucap melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya sifat saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain apalagi dibarengi dengan pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheelbaare twesspalt) ;

Menimbang , bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah



terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat ( *verstek* ) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat tidak mempunyai masa iddah berdasarkan Pasal 153 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat **(X)** terhadap Penggugat **(X)** ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 825.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	Rp	30.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-	
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	6.000,-	
. J u m l a h	Rp	951.000,-	(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)